



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR :21²/HK.03.2-SK/3174/Sek-Kot/X/2018

TENTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TENTANG PENUNJUKAN/ PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja atas pelaksanaan pengadaan yang efektif, efisien dan transparan, dipandang perlu untuk melakukan Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan;

b. Berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Penunjukan/ Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksana Anggaran Pendapatan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keppres Nomor 72 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 33;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 235/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Aceh/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2018;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2018.

- KESATU : Menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Ini.
- KEDUA : Melaksanakan tugas memeriksa dan menerima barang logistik hasil lelang melalui ULP Komisi Pemilihan Umum dan ULP Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS

ttd.

SUSILA HERY PRABAWA
NIP. 19690105 199503 1 001.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR: 21 HK.03.2-SK/3174/Sek-Kot/X/2018

TENTANG PENUNJUKAN/ PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DAFTAR PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4
1.	Titon Prayoga	19690105 199503 1 001	Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
2.	Afrizal Jamaludin	198604282010121005	Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
3.	Indah Dian Rostianti	198502102010122005	Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS

ttd.

SUSILA HERY PRABAWA

NIP. 19690105 199503 1 001.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

